

**REVITALISASI ADAT *SEANGKONAN* (PERNIKAHAN BEDA SUKU)
PADA *ULUN LAMPUNG PUBLIAN* DI DESA NEGERI SAKTI
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh :

Okta Mardalita

NPM 2113033034



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

REVITALISASI ADAT *SEANGKONAN* (PERNIKAHAN BEDA SUKU) PADA *ULUN LAMPUNG PUBIAN* DI DESA NEGERI SAKTI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

**Oleh
OKTA MARDALITA**

Seangkonan merupakan proses pengangkatan seseorang dari luar suku menjadi bagian dari masyarakat adat Lampung sebagai syarat sah dalam pernikahan beda suku. *Seangkonan* memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat ikatan kekerabatan, serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Lampung *Pubian* di tengah arus modernisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulun Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi terhadap tokoh adat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan adat *Seangkonan*. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk revitaliasi adat *Seangkonan* dengan melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan, penyederhanaan tahapan adat *Seangkonan* tanpa menghilangkan makna inti, mendokumentasikan pelaksanaan adat *Seangkonan*.

Hasil penelitian ini dilakukan melalui revitaliasi dengan pelestarian nilai-nilai budaya, dan adaptasi simbolik tanpa menghilangkan substansi adat. Revitalisasi *Seangkonan* diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi sebagai syarat adat dalam pernikahan, tetapi juga mengharmoniskan perbedaan dalam pernikahan beda suku, dan menguatkan identitas budaya *Ulun Lampung Pubian*. Oleh karena itu, revitalisasi *Seangkonan* menjadi penting agar nilai-nilai budaya lokal tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Revitalisasi, Adat *Seangkonan*, Lampung *Pubian*

ABSTRACT

REVITALIZATION OF SEANGKONAN TRADITION (INTERESTINIOUS MARRIAGE) IN ULUN LAMPUNG PUBIAN IN NEGERI SAKTI VILLAGE GEDONG TATAAN DISTRICT PESAWARAN REGENCY

By

OKTA MARDALITA

Seangkonan is the process of adopting someone from outside the tribe into the Lampung traditional community as a legal requirement for inter-tribal marriage. Seangkonan plays a crucial role in maintaining social order, strengthening kinship ties, and preserving the cultural identity of the Lampung Pubian community amidst modernization. The purpose of this study is to identify and understand the revitalization of the Seangkonan custom (inter-tribal marriage) in Ulun Lampung Pubian in Negeri Sakti Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation of traditional leaders and community members directly involved in the Seangkonan tradition. Data analysis techniques used included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study demonstrate the revitalization of the Seangkonan tradition by involving the younger generation in its implementation, simplifying the stages of the Seangkonan tradition without losing its core meaning, and documenting its implementation. The results of this research were conducted through revitalization with the preservation of cultural values and symbolic adaptation without eliminating the substance of the tradition. The revitalization of the Seangkonan is expected to not only restore its function as a customary requirement for marriage but also harmonize differences in inter-ethnic marriages and strengthen the cultural identity of Ulun Lampung Pubian. Therefore, the revitalization of the Seangkonan is crucial to ensure that local cultural values remain alive and relevant amidst changing times.

Keywords: *Revitalization, Seangkonan Custom, Lampung Pubian*

**REVITALISASI ADAT *SEANGKONAN* (PERNIKAHAN BEDA SUKU)
PADA *ULUN LAMPUNG PUBIAN* DI DESA NEGERI SAKTI
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

Oleh

OKTA MARDALITA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **REVITALISASI ADAT *SEANGKONAN*
(PERNIKAHAN BEDA SUKU) PADA *ULUN*
LAMPUNG *PUBIAN* DI DESA NEGERI SAKTI
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

Nama Mahasiswa

: **Okta Mardalita**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2113033034**

Jurusan

: **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi

: **Pendidikan Sejarah**

Fakultas


: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001



Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199007212019032020

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Progran Studi
Pendidikan Sejarah,



Dr. Dedy Miswar, S. Si., M. Pd.
NIP. 197411082005011003


Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**




Sekretaris : **Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Juli 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Mardalita
NPM : 2113033034
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : PIPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Bandar Lampung, Rt 007, Kec. Tanjung Karang Pusat,
Provinsi Lampung, 35115

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2025



Okta Mardalita
NPM. 2113033034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Okta Mardalita, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Oktober 2003 sebagai putri ke-tiga dari Ayah yang bernama Aan Mukhtar dan Ibu yang bernama Rosna. Penulis memiliki Kakak perempuan yang bernama Asih Irma Dona dan Sasmi Ramadani.

Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pelita di Bandar Lampung mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung sampai dengan tahun 2018 Selanjutnya penulis dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2021 Sekarang penulis sedang dalam proses meraih gelar Sarjana Keguruan Ilmu Pendidikan Strata Satu pada Perguruan Tinggi Universitas Lampung.

MOTTO

“Bukan berusaha menjadi yang terbaik atau mencari yang terbaik, tetapi berusaha untuk mengubah diri menjadi manusia yang lebih baik lagi.”

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Ar-Rahman : 55)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya
yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad
SAW yang menjadi teladan terbaik sepanjang masa.

Dengan penuh rasa syukur karya ini kupersembahkan kepada
kedua orangtuaku. Terimakasih atas semua dukungan dan doa terbaiknya.

Untuk Almamaterku Tercinta

“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWANCANA

Allhamdulillahhirobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Revitalisasi Adat *Seangkonan* (Pernikahan Beda Suku) Pada *Ulun Lampung Pubian* Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum., selaku dosen Pembahas skripsi penulis, terimakasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
11. Teruntuk kakak yang paling ku sayangi Asih Irma Dona dan Sasmi Ramadani terima kasih banyak sudah menjadi penyemangat dari mulai awal kuliah sampai sekarang, terima kasih sudah banyak mendo'akan dan membantu.
12. Teruntuk sahabat dekatku, Hasna, Nitya, Dien, Ariska, Radina, Putri, Aliya, Sela, Indah, Nike terima kasih banyak atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah di berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik pemberi semangat, dan selalu menguatkan disetiap langkahku.
13. Teruntuk teman seperjuangan seluruh rekan angkatan 2021 lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak atas semua dukungan, kebersamaan, dan kenangan indah yang kita lalui bersama selama menempuh perkuliahan di Prodi Sejarah tercinta akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup saya.

14. Kakak-kakak tingkat di Program Studi Pendidikan Sejarah terima k
sudah banyak membantu.

Semoga hasil penulisan penelitian ini akan dapat berguna serta bermanfaat
bagi kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala
bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang
telah kalian berikan.

Bandar Lampung, Agustus 2025

Okta Mardalita
NPM. 2113033034

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pikir.....	6
1.6 Paradigma Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Struktural Fungsional	9
2.2 Konsep Revitalisasi.....	11
2.3 Adat <i>Seangkonan</i>	12
2.4 <i>Uhun</i> Lampung <i>Pubian</i>	12
2.5 Penelitian Terdahulu	15
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	18
3.2 Metode Penelitian.....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.3.1 Observasi	20
3.3.2 Wawancara	21
3.3.3 Dokumentasi	25
3.4 Teknik Analisis Data.....	26
3.4.1 Reduksi Data.....	27

3.4.2 Penyajian Data	28
3.4.3 Penarikan Kesimpulan	28

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	30
4.1.2 Kondisi Penduduk Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran	31
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Sejarah Adat <i>Seangkonan</i>	36
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Adat <i>Seangkonan</i>	38
4.2.3 Asas Dasar Adat <i>Seangkonan</i>	43
4.2.4 Kedudukan Seseorang Setelah <i>Diangkon</i>	45
4.2.5 Revitalisasi Adat <i>Seangkonan</i>	47
4.2.6 Bentuk-Bentuk Revitalisasi Adat <i>Seangkonan</i>	54
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Revitalisasi Fungsi Sosial Adat <i>Seangkonan</i>	56
4.3.2 Dinamika dan Strategi Pelestarian Adat <i>Seangkonan</i>	66

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN.....74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4. 1 Pekerjaan Masyarakat Desa Negeri Sakti	31
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Negeri Sakti	33
Tabel 4. 3 Agama Yang Di Anut Masyarakat Desa Negeri Sakti.....	34
Tabel 4. 4 Daftar Adat Masyarakat Desa Negeri Sakti	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Peta Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran	30
Gambar 4. 3 Musyawarah Adat/Penetapan Orang Tua Angkat	39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai kearifan lokal dalam kebudayaan lokal banyak mengandung adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi yang memiliki makna mendasar dalam kehidupan. Nilai-nilai lokal tersebut bahkan menjadi suatu kekuatan dan mampu menjadi perekat dalam masyarakat. Kearifan lokal juga merupakan sebuah simbol serta sebagai sebuah kebijaksanaan yang bersumber dari tata nilai dan budaya di suatu tempat yang pada dasarnya mengandung nilai dari setiap kehidupan dan memiliki makna yang mendalam.

Nilai kearifan lokal banyak ditemui di masyarakat Indonesia seperti di masyarakat adat Lampung. Lampung menjadi salah satu daerah yang kaya akan adat istiadat dan budaya, bahkan daerah ini dijuluki dengan “*Sai Bumi Khua Jurai*”, yang berarti “Satu Bumi Dua Macam”, yang menandakan dua kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat adat *Pepadun* dan masyarakat adat *Saibatin*. Dua kelompok masyarakat adat ini terdapat kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda. Contohnya pada kelompok masyarakat *Pepadun* yang terbagi lagi menjadi beberapa kelompok masyarakat, salah satunya adalah masyarakat Lampung *Pubian*, yang banyak tinggal dan menetap di sebagian daerah Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa Negeri Sakti.

Hal yang menarik pada masyarakat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti adalah adat istiadat yang unik dan berbeda dalam melaksanakan pernikahan dengan ciri khas yang mencerminkan keindahan budaya dan kearifan lokalnya. Dalam pernikahan masyarakat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti terdapat sebuah tradisi budaya yang tetap melekat hingga saat ini, tradisi tersebut bernama *Seangkonan*. *Seangkonan* secara istilah dapat

diartikan sebagai upaya mempererat silaturahmi antar individu dengan individu, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam sebuah acara pernikahan, sedangkan secara umum *Seangkonan* dapat diartikan sebagai bentuk gotong royong atau kebersamaan dalam masyarakat (Indra, 2022).

Hubungan kekerabatan memegang peranan penting dalam struktur masyarakat Lampung, karena hubungan kekeluargaan terbentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah, bahkan menjadi alasan laki-laki menjadi kepala keluarga. Laki-laki dianggap penting sehingga perkawinan dan hubungan kekerabatan merupakan suatu kehormatan yang harus dipertaruhkan. Hubungan kekerabatan merupakan milik kolektif masyarakat setempat dan identitas masyarakat dijadikan dasar hubungan dalam sistem sosial. Hubungan kekerabatan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya melalui nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Sinaga, 2021).

Dalam adat Lampung khususnya pada masyarakat adat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran adalah budaya atau tradisi atau adat yang sudah dilaksanakan atau dilakukan secara turun temurun, karena ada adat atau budaya orang adat Lampung *Pubian* yang mengatakan bahwa sebuah pernikahan yang berbeda suku, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan harus menggunakan prosesi adat yaitu *Seangkonan* atau mengangkat anak. Hal ini yang kemudian dianggap penting dalam adat *Seangkonan* pada prosesi pernikahan beda suku adat Lampung *Pubian*. Apabila *Seangkonan* ini tidak dilakukan, maka pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dan denda berupa pembayaran sejumlah uang.

Dalam proses *Seangkonan*, dapat dilakukan apabila pihak suami adalah orang luar (berbeda suku), dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (*Kelama*), sedangkan jika itu pihak istri yang orang luar (berbeda suku), dapat diangkat oleh saudara perempuan dari bapak (*Menulung*) atau yang bersaudara dengan ibu (*Kenubi*). Pengangkatan anak angkat dilakukan untuk memenuhi syarat

perkawinan adat, bukan untuk membuat anak menjadi waris dari ayah angkatnya, tetapi hanya mendapat kedudukan dalam adat dan kesatuan kekerabatan yang bersangkutan. Pengangkatan anak (*Angkon* anak) pada pernikahan dilakukan secara terang oleh tokoh adat dan sebagai syarat harus melakukan pembayaran uang adat (tunai) dengan tujuan pemenuhan tradisi adat Lampung ketika menikah beda suku. Setelah itu, anak angkat menerima kedudukan adat orang tua angkatnya, seperti gelar adat sehingga dapat ikut serta dalam acara adat Lampung (Saleh, wawancara, 2024).

Menurut Bapak M. Saleh Sohor (Gelar *Kiyai Khatu Penyimbang*) mengatakan bahwa *Seangkonan* di Desa Negeri Sakti merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan melalui serangkaian prosesi (Saleh, wawancara, 2024). *Seangkonan* pernikahan beda suku dalam komunitas *Ulun Lampung Pubian* seharusnya tetap dilakukan dan diterima dengan baik untuk menjaga adat dan budaya Lampung dengan upacara adat resmi yang dihadiri oleh *tetua* adat dan keluarga besar, serta pemberian gelar atau marga kepada pihak yang masuk ke dalam suku, namun faktanya masih ada beberapa pasangan hanya melaksanakan acara simbolis atau bahkan melewati proses ini.

Adat *Seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada *Ulun Lampung Pubian* merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial, kekerabatan, dan identitas kolektif yang sangat penting, namun dalam beberapa dekade terakhir, adat ini mengalami pelemahan baik dari segi pelaksanaan maupun pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pelemahan tersebut dapat dilihat dari semakin jarangya upacara *Seangkonan* dilaksanakan secara lengkap dan sesuai kaidah adat, serta mulai lunturnya kesadaran generasi muda terhadap makna mendalam dari prosesi ini. Di masa lalu, *Seangkonan* menjadi penanda pengakuan sosial terhadap seseorang yang menikah dengan suku di luar masyarakat Lampung, hal ini menegaskan identitas dan penghormatan terhadap nilai piil pesenggiri, seperti nemui nyimah dan sakai sambayan, namun kini proses itu kerap diabaikan karena dianggap rumit, memerlukan biaya besar, dan tidak relevan dalam kehidupan

modern. Terlebih lagi, pergeseran nilai akibat globalisasi, urbanisasi, serta dominasi budaya luar menyebabkan adat-adat lokal kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks pernikahan beda suku, banyak pasangan yang memilih langsung menjalani pernikahan secara agama dan hukum negara tanpa melalui prosesi *Seangkonan*, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sosial dalam struktur adat *Ulu* Lampung. Hal ini bukan hanya berdampak pada hilangnya satu tradisi penting, tetapi juga merusak ikatan sosial antar keluarga dan komunitas yang dahulu dipererat melalui upacara ini, jika dibiarkan pelemahan ini bisa mengarah pada kepunahan nilai-nilai luhur budaya Lampung *Pubian* yang seharusnya menjadi fondasi dalam menjaga jati diri masyarakatnya di tengah arus perubahan zaman (Saleh, wawancara, 2024).

Hal ini kemudian membuat perlu adanya revitalisasi adat *Seangkonan* agar sesuatu aturan atau tradisi dapat hidup kembali yang dimana telah menjadi kebiasaan yang telah diterapkan dengan baik, namun saat ini sudah mengalami pergeseran akibat adanya perkembangan zaman. Revitalisasi ini diharapkan dapat menghidupkan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah mulai ditinggalkan maupun mengarah kepada adanya penciptaan budaya baru yang dianggap memberikan suasana yang lebih baik dari budaya yang telah ada.

Revitalisasi adat *Seangkonan* menjadi penting agar kelompok etnis lokal mendapatkan kembali identitasnya karena dalam proses pemberian gelar kepada etnis pendatang, harkat dan martabat sebagai “orang Lampung” meningkat dengan masuknya para pendatang ke dalam simbol-simbol budaya etnis lokal yang disebut inkorporasi budaya (Sinaga, 2014). Ketika kekerabatan direkayasa untuk masyarakat, kelompok etnis Lampung mendapatkan representasi identitasnya dengan cara memperkuat kolektivitas etnisnya sehingga terciptalah identitas budaya dan kekuatan identitas.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Revitalisasi Adat *Seangkonan* (Pernikahan Beda Suku) Pada *Ulu*

Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. Penelitian ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam gelar adat dan menjadi sumber pengetahuan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan-keperluan individu atau kelompok, dan komitmen dari semua pihak untuk menjaga kelestarian adat *Seangkonan*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulu* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulu* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam menjadikannya berguna sebagai sumber informasi dan referensi mengenai bagaimana revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulu* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulu* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi

syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.Pd. pada Universitas Lampung.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini beranjak dari revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, di mana *Seangkonan* ini merupakan salah satu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat bersuku Lampung *Pubian*. Masyarakat adat suku Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran merupakan orang-orang yang masih menjunjung tinggi adat Istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun.


Adat Seangkonan merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat adat Lampung yang mencerminkan konsep kebersamaan, gotong royong, dan ikatan kekeluargaan. Istilah *Seangkonan* secara harfiah berarti saudara sekandung atau sekeluarga, yang menekankan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab antar anggota masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Adat *Seangkonan* memiliki akar yang kuat dalam sistem kekerabatan dan budaya masyarakat Lampung, khususnya dari kelompok adat *Pubian*. Tradisi ini telah berkembang sejak zaman dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Lampung.

Kehadiran adat *Seangkonan* juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat Lampung, seperti rasa saling menghargai, gotong royong, dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga besar dan masyarakat sekitar. Makna dan pentingnya adat *Seangkonan* kepada masyarakat

Lampung khususnya adat Lampung *Pubian* yaitu agar tidak tergerus oleh modernisasi.

Secara keseluruhan, *Seangkonan* adalah sistem nilai yang mengedepankan kekerabatan dan kebersamaan, yang berfungsi sebagai fondasi sosial dalam kehidupan masyarakat Lampung. Tradisi ini menjadi simbol penting dalam menjaga kesatuan, harmoni, dan kohesi sosial di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. *Seangkonan* juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Kerangka berpikir ini membantu memahami bagaimana revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulun* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan :



Garis Hubungan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Struktural Fungsional

Dalam kerangka pikir fungsional struktural, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau substansi yang saling berhubungan. Prinsip teori Talcott Parsons adalah bahwa tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Disamping tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Soeroso Andreas, 2008).

Teori fungsionalisme struktural didasarkan pada kenyataan alam yang hidup secara teratur dengan adanya suatu sistem tanpa adanya kekacauan, seperti matahari selalu terbit dari sebelah timur dan terbenam selalu di sebelah barat. Bulan selalu terbit pada malam hari sedangkan matahari di siang hari, serta berbagai fenomena alam lain yang secara teratur beredar sesuai sistemnya, selain itu struktural fungsional dipengaruhi pula oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, terdiri dari berbagai macam organ yang saling ketergantungan, di mana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup, oleh karena itu teori fungsionalisme struktural memiliki tujuan untuk mencapai keteraturan sosial menurut Talcott Parsons yang merupakan pencetus teori ini (Cuek Julyati Hisyam, 2020).

Talcott Parsons merupakan Sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional pada abad ke-20. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.

Pendekatan struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam suatu masyarakat (Herien Puspitasari, 2018).

Talcott Parsons meyakini bahwa ada empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yaitu:

1. *Adaptation* (adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan hidup dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi) : sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptation*, *goal attainment*, dan *latency*.
4. *Latency* (pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menumpang motivasi (Nikodemus dan Yulasteriyani, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Lalu pada tingkat integrasi menurut Parsons terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Cara yang kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan segala sesuatu yang ada di tingkat yang lebih rendah.

Teori fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Talcott Parsons ini dikembangkan oleh Sosiolog Eropa sehingga membuat teori ini bersifat empiris, positivistis, dan ideal. Ada asumsi bahwa tindakan manusia itu bersifat sukarela, maksudnya ialah tindakan-tindakan manusia tersebut didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama.

Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih alat atau sarana yang dibutuhkan. Tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma, selain itu Talcott Parsons menilai bahwa tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedangkan unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kata lain tindakan diasumsikan sebagai kenyataan sosial terkecil dan mendasar yang unsurunsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Tindakan individu pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, dan individu itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantunya memilih tujuan dengan bimbingan nilai dan ide serta norma (Akhmad Rizqi Turama, 2020).

2.2 Konsep Revitalisasi

Keberagaman dapat bertahan akibat dari adanya ketahanan budaya yang digunakan untuk dapat meredam kekuatan-kekuatan yang timbul sebagai dampak dari keberagaman itu sendiri. Bila keberagaman dipandang sebagai perbedaan, maka dapat menimbulkan dominasi budaya yang gilirannya akan menimbulkan benturan budaya, oleh karena itu revitalisasi sebagai modal ketahanan budaya menjadi metode untuk menghindarkan benturan-benturan budaya. Merevitalisasi tradisi budaya Lampung pada dasarnya merupakan dialog antara tradisi dalam konteksnya yang lama dengan tradisi konteks kekinian. Dengan kata lain merupakan tindakan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya menjadi penting, atau beberapa bagian dipertahankan dan lainnya diaktualisasikan sehingga berbeda dari wujud lamanya (Sinaga, 2017).

Perspektif sejarah menjadi penting dalam membaca fluktuasi dan keragaman budaya Lampung sebagai bagian perubahan (dalam pandangan struktural sebagai faktor adaptif sosial-budaya). Hal ini dipandang perlu karena :

1. Dapat menggambarkan proses-proses perubahan budaya Lampung yang didalamnya menyimpan bentangan atau gelaran sejarah pada aspek

seperti ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial, bahkan relasi-relasi kekuasaan sepanjang perjalanan sejarah Lampung.

2. Menjadi alat refleksi sejarah. Refleksi sejarah adalah bagian untuk merevitalisasi budaya Lampung sebagai kearifan lokal melalui re (produksi) budaya, yang pada hakekatnya adalah asset atau modal budaya. Revitalisasi ini perlu supaya proses etnifikasi dapat dieliminir.
3. Dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakatnya akan nilai-nilai budaya luhur yang terbentuk melalui proses panjang dan seleksi alam.

2.3 Adat *Seangkonan*

Dalam konteks perkawinan adat Lampung *Pubian*, *Seangkonan* adalah pengangkatan seseorang yang berasal dari luar suku Lampung *Pubian* untuk menjadi keluarga dan *Klan* adat suku Lampung *Pubian*. *Seangkonan* dilakukan dengan beberapa tahap yaitu silaturahmi, *Ngukhaw* bidang suku, pencatatan, Pemberian Gelar/*Adok* (Indra, 2022). *Seangkonan* bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi sebuah mekanisme sosial dan budaya yang menegaskan pengakuan terhadap identitas, harga diri, dan integrasi seseorang ke dalam masyarakat adat Lampung. Dalam pernikahan beda suku, adat *Seangkonan* berfungsi sebagai jembatan untuk mengakomodasi dan menyesuaikan pasangan dari luar suku agar diterima secara adat oleh komunitas *Ulun* Lampung *Pubian*. Prosesi ini mencerminkan kearifan lokal yang menekankan nilai piil-pusanggiri (rasa malu, harga diri, dan tata krama) serta meneguhkan struktur sosial adat yang telah diwariskan turun-temurun. *Seangkonan* melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pemberian gelar adat (*juluk-adok*), pengenalan silsilah keluarga, hingga simbolik penerimaan dari pihak keluarga besar. Tradisi ini menempatkan pernikahan sebagai momen yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan bahkan dua identitas budaya yang berbeda.

Pengangkonan merupakan suami atau isteri sebelum perkawinan harus satu suku, jika berlainan suku maka terlebih dahulu dicarikan bapak angkatnya yang orang Lampung untuk dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut tata tertib adat berarti tanggung

jawab yang kawin itu sendiri, walaupun kawinnya sah menurut Islam (Hadikusuma, 1989).

Seangkonan menjadi sarana penting dalam menjaga harmoni, memperkuat solidaritas sosial, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah dinamika perubahan zaman. *Uluu Lampung Pubian* memandang bahwa tanpa *Seangkonan*, pernikahan beda suku dianggap belum sah secara adat dan posisi pasangan yang menikah khususnya pihak luar Lampung belum sepenuhnya diterima dalam struktur sosial adat, maka dari itu *Seangkonan* memiliki makna sosial yang dalam, sebagai bentuk legitimasi dan pengakuan terhadap status sosial, kekerabatan, dan integritas budaya.

Dalam mendukung pelestarian tradisi kebudayaan tersebut, peran orang tua atau keluarga sangatlah penting, dengan peran orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka melakukan upacara *Ngangkon* apabila hendak menikah dengan orang yang berlainan suku untuk mempertahankan tali kekerabatan yang telah dimiliki dan diwariskan, sehingga pelaksanaan *Ngangkon* ini menjadi adat meskipun anak mereka tidak menikah dengan orang Lampung, dengan melaksanakan *Ngangkon* maka status perkawinan yang dilakukan akan diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat adat Lampung dan tali kekerabatan tetap terjalin (tidak terputus) walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku.

Adapun prosesi dari pelaksanaan upacara *Ngangkon* dalam perkawinan secara umum adalah sebagai berikut:

1. *Pemandai* desa diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga untuk memberitahukan tentang perihal *Ngangkon* dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan *Mengangkon* mengetahui latar belakang yang akan *diangkon*, maka keluarga yang akan *Mengangkon* tersebut memberitahukan kepada majelis *Perwatin*, sekretaris adat dan *Lid* adat (anggota adat) atas maksud dan tujuan untuk *Mengangkon* dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep

Pengangknan atas keputusan *Perwatin* (hadirin) dan ingin *Mengangknan* mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang berkepentingan.

2. Sidang adat *Perwatin* setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan *Mengangknan* kepada majelis *perwatin* dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam rapat *Perwatin* di ruang yang telah ditentukan oleh orang yang bersangkutan atau di balai musyawarah. Acara ini pada umumnya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat adat dan majelis *Perwatin* yang ada di tempat tersebut, atau dapat juga dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja seperti *Penyimbang* adat dan *Lid* adat (anggota adat). Jalannya rapat dalam *Pengangknan* ini dimulai dengan tuan rumah menunjuk salah seorang dari tokoh adat untuk menjadi juru bicara atas perihal tersebut. Selanjutnya juru bicara dari tuan rumah bertanya kepada majelis *Perwatin*, kepada siapa lawan bicaranya (biasanya sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili) dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari juru bicara tuan rumah atas kedatangan mereka kepada majelis *Perwatin* serta menanyakan apakah *Perwatin* setuju dengan maksud tersebut. Selanjutnya *Perwatin* meminta kepada sekretaris adat untuk mendapatkan konsep keputusan *Perwatin*, jika ada perubahan diperbaiki saat itu juga dan jika tidak ada maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan *Perwatin* tersebut dan dianggap selesai oleh majelis *Perwatin*.
3. Penurunan *uno/daw* adat (dana anggaran wajib), selanjutnya setelah pengesahan surat keputusan *Perwatin* dan telah dianggap resmi oleh majelis *Perwatin* maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan *daw* adat yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *Pengangknan* yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan *Pengangknan*. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *Ngangknan* adalah penurunan *daw* adat yang biasanya diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada 49 majelis *Perwatin* dari orang yang melakukan *Ngangknan*, dan syarat-syarat atas *daw* adat tersebut biasanya telah disusun oleh *Perwatin* adat.

2.4 *Ulun Lampung Pubian*

Menurut Joshua (2011) masyarakat Lampung *Pubian* tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. *Tiyuh* mereka terletak di dataran rendah yang menyebar ke arah timur. Selama berabad-abad mereka harus menjauh dari orang-orang *Abung*, yang melarang mereka melintasi perbatasan antar wilayah mereka. Saat ini masyarakat Lampung *Pubian* telah berbaur dengan masyarakat adat lainnya dan memiliki wilayah teritorialnya sendiri, sebuah wilayah kecil di Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Dian Apita Sari (2016) Suku Lampung *Pubian* merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi budaya yang sangat jelas, yang membedakannya dengan masyarakat lain yang ada di klaster Lampung. Orang *Pubian* disebut juga Tiga *Klan Pubian* karena dulu terdiri dari tiga marga (*Buay*) tetapi sekarang terdiri dari dua belas marga. Konsep *Klan* (suku) bagi orang *Pubian* mengacu pada pergaulan yang lebih luas daripada kelompok lain di daerah tersebut, karena bagi mereka marga dapat terdiri dari beberapa *tiyuh*. *Pubian* terdiri dari dua sub kelompok, Masyarakat dan *Temu Pupus*. Banyak orang terdiri dari enam marga: *Kediangan, Gunung, Selagai, Manik, Nyurang* dan *Kapal*. *Temu Pupus* juga terdiri dari enam marga yaitu *Nyuan, Pemimpin Pati, Pemimpin Pemenang, Pemimpin Bawak Halom, Pemimpin Senima* dan *Kuning*. *Pubian* tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. *Tiyuh* mereka terletak di dataran rendah yang menyebar ke arah timur. Selama berabad-abad mereka harus menjauh dari orang-orang *Abung*, yang melarang mereka melintasi perbatasan antar wilayah mereka. Saat ini masyarakat Lampung *Pubian* telah berbaur dengan masyarakat adat lainnya dan memiliki wilayah teritorialnya sendiri.

Orang-orang Lampung *Pubian* menjunjung tinggi identitas Islam mereka. Ada pandangan dualistik tentang agama di *Pubian*. Di satu sisi, ada kepercayaan bahwa semua agama itu baik dan ajarannya pada dasarnya sama, hanya dengan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Disisi

lain, mereka juga sangat meyakini bahwa Islam itu benar dan mereka memandang penganut agama lain sebagai kafir. Fasilitas sosial dan umum sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat Lampung *Pubian*. Pendidikan dan perawatan kesehatan yang baik juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lahan yang memadai dan kesempatan kerja bagi masyarakat *Pubian* dapat mengurangi kecemburuan mereka terhadap komunitas transmigran yang tinggal disekitarnya. Seiring dengan perubahan zaman dan arus modernisasi, *Ulun Lampung Pubian* juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian adat dan identitas budayanya. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan adat, termasuk tidak memahami makna-makna adat seperti *Seangkonan* dan *Begawi*, oleh karena itu upaya revitalisasi adat dan penguatan kembali nilai-nilai budaya menjadi sangat penting agar warisan leluhur ini tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat Lampung masa kini. Dengan demikian, *Ulun Lampung Pubian* bukan hanya entitas budaya semata, tetapi juga simbol perlawanan terhadap arus globalisasi yang mengancam kearifan lokal dan jati diri bangsa.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Maulina (Maulina, 2009) fokus penelitiannya terhadap Pelaksanaan *Ngangken* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat *Pepadun Abung Siwo Mego Buay Unyi* Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai *Angkon* pada pernikahan masyarakat suku Lampung. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Astri Maulina menekankan terhadap Pelaksanaan *Ngangken* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat *Pepadun Abung Siwo Mego Buay Unyi* Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menekankan revitalisasi adat *Seangkonan* (Pernikahan

Beda Suku) pada *Ulung Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Binta Daratun Nafisa (Nafisa, 2021) fokus penelitiannya terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai adat *Seangkonan*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Binta Daratun Nafisa menekankan adat *Seangkonan* menurut tinjauan hukum islam sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menekankan revitalisasi adat *Seangkonan* (Pernikahan Beda Suku) pada *Ulung Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Junita Meliana (Meliana, 2024) fokus penelitiannya terhadap Moderasi Dalam Tradisi *Pengangkonan* Pada Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Filsafat Kebudayaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai *Seangkonan*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Junita Meliana menekankan moderasi *Pengangkonan* pada masyarakat Lampung dalam perspektif filsafat kebudayaan sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menekankan revitalisasi adat *Seangkonan* (Pernikahan Beda Suku) pada *Ulung Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam penulisan penelitian ini memberikan kejelasan dan sasaran tujuan penelitian yang mencakup :

- a. Objek Penelitian : Revitalisasi adat *Seangkonan*
- b. Subjek Penelitian : Masyarakat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti
- c. Tempat Penelitian : Desa Negeri Sakti
- d. Waktu Penelitian : 2024-Selesai
- e. Bidang Ilmu : Budaya

3.2 Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta (Gounder, 2012; Williams, 2017). Metode mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah (Kothari, 2004), dan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah penelitian (Patel & Patel, 2019).

Dengan demikian, metode penelitian sebagai teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan teknik untuk membangun hubungan antara data dan metode dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat (Kothari, 2004). Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang

mencakup pencarian fakta suatu penelitian yang diawali dengan membentuk rumusan masalah untuk menghasilkan hipotesis awal dengan bantuan dan persepsi peneliti sehingga penelitian tersebut dapat dilaksanakan, diolah, dan dianalisis hingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan (Sahir, 2021).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik yang dapat disebutkan adalah peneliti memiliki derajat sama dengan subjek penelitian, kesamaan dalam berinteraksi, deskripsi secara detail tentang kejadian, situasi, fenomena, dan mengutamakan kualitas partisipan dari segi pengalaman.

Metode penelitian berisikan sebuah langkah-langkah untuk mencapai tujuan di dalam penelitian dari mulai pendekatan sampai analisis yang digunakan. Desain penelitian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulun Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan, mengkaji suatu kejadian dan akhirnya akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulun Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif diharapkan mampu mengungkapkan aspek-aspek yang diteliti terutama mengetahui lebih dalam bagaimana revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulun Lampung Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.3.1 Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Patton (dalam Poerwandari, 2017) menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Definisi observasi dalam konteks situasi natural mengacu kepada kancan riset kualitatif, yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya serta melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Manusia adalah produk

dari lingkungannya di mana terjadi proses saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Herdiansyah, 2015). Kesimpulannya, observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Teknik observasi tidak hanya berfokus kepada informasi di lapangan, tetapi teknik ini telah dirancang dengan dua bentuk observasi yang dapat dilakukan oleh peneliti. Teknik observasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Participant observer* adalah metode penelitian yang melibatkan peneliti untuk berpartisipasi langsung dalam aktivitas sehari-hari dari partisipan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mencatat perilaku partisipan dalam berbagai situasi.
2. *Non-participant observer* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati partisipan tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menganalisis data yang dilihat atau dicatatnya, kemudian membuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan bentuk observasi, yaitu *non-participant observer* dengan melakukan pengamatan tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Metode ini dapat digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan cara memasuki masyarakat atau sistem sosial yang terlibat, sambil tetap terpisah dari kegiatan yang diamati. Melalui observasi peneliti dapat mengamati tanpa terlibat secara langsung, dimana peneliti mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena tanpa terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati. Dalam observasi ini, peneliti hanya sebagai pengamat.

3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek

kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Singarimbun (1989) mengatakan, wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.

Wawancara, Menurut Moleong (2016) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Menurut Moleong dalam jurnal (Sumiati, 2015) mendeskripsikan “Subjek Penelitian sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian”.

Menurut (Sugiyono, 2010), terdapat tiga jenis wawancara yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti mengetahui secara pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Dalam wawancara terstruktur, setiap responden ditanyai pertanyaan yang sama dan dicatat oleh peneliti.

2. Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara yang mendalam dan lebih bebas dilakukan dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah yang lebih terbuka, meminta pendapat dan ide dari orang yang diwawancarai.

3. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Panduan wawancara yang digunakan hanyalah gambaran pertanyaan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mengetahui secara pasti data apa yang dikumpulkan dan peneliti akan banyak mendengarkan informasi yang diutarakan oleh narasumber.

Teknik wawancara yang penulis aplikasikan dalam penelitian kali ini adalah wawancara semi terstruktur karena peneliti dapat menggali data lebih luas dan mendapatkan data lebih banyak dari narasumber. Menurut Moleong dalam jurnal (Sumiati, 2015) mendeskripsikan “Subjek Penelitian sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian”. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) “Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.

Berikut ini kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan yang bersangkutan merupakan masyarakat Lampung *pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang memahami dan memiliki pengetahuan secara baik tentang adat *Seangkonan*.
2. Informan yang bersangkutan merupakan masyarakat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang memiliki data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya: tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lain- lain.
3. Informan yang bersangkutan merupakan *Ulun* yang sudah melakukan atau terlibat dalam pelaksanaan adat *Seangkonan*.
4. Informan yang bersangkutan merupakan masyarakat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran yang memiliki kesediaan dan waktu yang cukup.
5. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka dipilihlah informan-informan sebagai berikut:

1. Bapak M. Saleh Sohor (*Kiyai Khatu Penimbang*)
2. Bapak Hendri Dunan (*Paksi Marga*)
3. Bapak Erham Saleh (*Khatu Adil*)
4. Bapak Abu Bakar (*Penimbang Tuan*)
5. Bapak M.Yusuf Taher (*Paksi Junjungan*)

Pada penelitian ini, terdapat lima informan yang diwawancarai karena kelima informan tersebut memiliki kriteria yang sesuai. Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti

paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti, sedangkan informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer tentang revitalisasi adat *Seangkonan* (pernikahan beda suku) pada *Ulu* Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti. Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. G.J. Renier, sejarawan dari University College London, (1997) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian. Pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2007) menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record. Definisi record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/ lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record,

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005) menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2002) analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Hal ini mengandung beberapa pengertian bahwa dalam pelaksanaannya analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data di lapangan terkumpul semuanya. Menurut Ulber Silalahi (2009) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Noeng Muhadjir (1998) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu :

- a. Upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra-lapangan
- b. Menata secara sistematis hasil temuan di lapangan
- c. Menyajikan temuan lapangan
- d. Mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya

Di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Pengertian seperti itu, tampaknya searah dengan pendapat Bogdan, yaitu: *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* (Sugiono, 2007). Yang perlu digarisbawahi dari analisis data menurut Bogdan, selain yang dikemukakan Noeng Muhadjir ialah field notes atau catatan lapangan, masalah ini akan diuraikan dalam penjelasan khusus.

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008). Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Hubberman, 1992). Reduksi data meliputi: meringkas data, membuat kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Dengan cara yaitu seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun, jadi dalam penelitian kualitatif dapat

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data atau informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dibaca. Tujuan penyajian data adalah agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk analisis atau perbandingan lebih lanjut, dll (Gambaran, 2020).

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami revitalisasi adat *Seangkonan* atau penjelasan pada penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika telah melakukan reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan tahap tersebut, maka sebuah kesimpulan dapat ditarik. Hal tersebut menjadi sebuah akhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008). Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, mencatat keteraturan pola-pola

(dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan tersebut ditangani secara longgar (tidak mengikat), tetap terbuka dan skeptis.

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Pelaksanaan upacara *Ngangkon* pada masyarakat adat Lampung *Pubian* di Desa Negeri Sakti berjalan sesuai dengan ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (*Daw* adat/uang adat), namun apabila tidak atau belum ada tersedianya uno (*Daw* adat/uang adat) sebagai penentu terlaksananya *Ngangkon* maka upacara *Ngangkon* tersebut dapat terhambat bahkan dibatalkan. Kedudukan Anak yang *Diangkon* Dalam Masyarakat adat Lampung *Pubian* adalah kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung.

Upacara *Ngangkon* dilakukan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan secara adat, karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan apabila menikah dengan orang berlainan suku, guna mendapatkan pengakuan secara sah dari majelis *Perwatin* dan masyarakat adat. Warga adat Lampung yang menikah dengan orang yang berlainan suku, jika tidak melakukan upacara *Ngangkon*, maka sanksi hukumnya adalah tidak mendapat pengakuan secara sah dari majelis *Perwatin* dan masyarakat adat Lampung *Pubian*.

Tradisi *Seangkonan* menjadi simbol penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat dan identitas budaya masyarakat Lampung *Pubian*. Adat ini merefleksikan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dimana revitalisasi makna adat *Seangkonan* sangat diperlukan mengingat mulai lunturnya pemahaman generasi muda terhadap nilai dan fungsi tradisi ini. *Seangkonan* bukan sekedar prosesi, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan budaya yang memperkuat kohesi masyarakat serta menjembatani perbedaan antarsuku dalam bingkai adat Lampung.

Revitalisasi adat *Seangkonan* pada masyarakat *Ulun Lampung Pubian* menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tetap dapat bertahan dan relevan meskipun dihadapkan pada arus modernisasi. Melalui adaptasi dan pembaruan makna sosial, adat ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat identitas kultural masyarakat. Adat *Seangkonan* di Desa Negeri Sakti masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat *Ulun Lampung Pubian*. *Seangkonan* bukan hanya proses pengangkatan anak secara adat, melainkan juga simbol penghargaan terhadap nilai kekeluargaan, penerimaan sosial, dan penguatan identitas budaya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi adat *Seangkonan* pada pernikahan beda suku Lampung *Pubian* merupakan upaya pelestarian tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dan fungsi pokoknya. *Seangkonan* tetap menjadi sarana pengakuan dan penerimaan pihak luar ke dalam marga serta menjaga nilai-nilai *piil pesenggiri*, *juluk-adok*, dan kekerabatan masyarakat Lampung *Pubian*. Perubahan dilakukan dengan menyederhanakan tahapan pelaksanaan, menyesuaikan biaya agar tidak memberatkan, memanfaatkan media komunikasi modern untuk sosialisasi, serta melibatkan kolaborasi antara tokoh adat, aparat desa, dan lembaga agama. Upaya ini terbukti mampu mengurangi potensi konflik sosial, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan penerimaan terhadap pernikahan lintas suku, sehingga adat

Seangkonan tetap relevan dan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial di tengah arus modernisasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat adat, khususnya generasi muda, disarankan untuk terus mempelajari, memahami, dan melestarikan tradisi *Seangkonan* sebagai bagian dari identitas budaya yang bernilai luhur dan penuh makna.
2. Pemerintah daerah dan tokoh adat diharapkan dapat bekerja sama dalam menyusun program edukasi budaya, baik melalui sekolah maupun kegiatan masyarakat, agar tradisi *Seangkonan* tidak punah dan tetap relevan di masa kini.
3. Untuk Generasi Muda, jangan malu atau merasa asing dengan adat sendiri. Justru saat inilah waktunya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dengan kreativitas dan teknologi, generasi muda dapat mengangkat *Seangkonan* menjadi sesuatu yang membanggakan.
4. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, seperti antropologi, hukum adat, atau pendidikan budaya, untuk melihat lebih dalam dampak *Seangkonan* terhadap dinamika sosial dan identitas etnis masyarakat Lampung *Pubian*.
5. Dokumentasi dan digitalisasi tradisi adat seperti *Seangkonan* perlu dilakukan agar dapat menjadi sumber belajar generasi selanjutnya serta mengantisipasi kepunahan tradisi akibat pengaruh globalisasi dan urbanisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rizqi Turama. 2020. formulasi teori fungsionalisme struktural talcott parson. *Jurnal Eufoni*. 2 2.
- Ari, E. A. 2023. Revitalisasi Tradisi Adat Zono Upacara Syukur Panen Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* .
- Cuek Julyati Hisyam. 2020. Sistem Budaya Indonesia. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Gambaran, A. 2020. Penyajian Dan Analisis Data.
- Gottschalk, Louis. 1986. Understanding History; A Primer of Historical Method terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Gounder, S. 2012. Chapter 3 - Research methodology and research questions. *Research Methodology and Research Method*.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Herdiansyah, H. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herien Puspitasari. 2018. Gender Dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT penerbit IPB press.
- Indra, G. L. 2022. Seangkonan Dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam. Syakhsiyah *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Joshua. 2011. Lampung Pubian In Indonesia. Jurnal Online A Minister Of Frontier Ventures.
- Koentjaraningrat. 1993. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kothari, C. R. 2004. Research Methodology. New Age International Ltd Publisher.

- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : CV. Remaja.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.
- Murdiyanto, E. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Sistematika Penelitian Kualitatif. In Bandung: Rosda Karya.
- Nikodemus Niko, dan Yulasteriyani. 2020. pembangunan masyarakat miskin di pedesaan perspektif fungsionalis struktural. Jurnal Dakwah dan Sosial, 3 2.
- Nugrahani, F. 2008. Metode Penelitian Kualitatif.
- Patel, M., & Patel, N. 2019. Exploring Research Methodology. International Journal of Research and Review, 6 3.
- Poerwandari, E.K. 2017. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Depok: LPSP3 UI.
- Renier, G.J. 1997. History its Purpose and Method terjemahan Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahir, S. H. 2021. Metodologi Penelitian. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sidiq, U., & Choiri, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In CV Nata Karya.
- Sinaga, R. M. 2014. Revitalisasi tradisi. Strategi mengubah stigma Kajian piil pesenggiri dalam budaya lampung. Masyarakat Indonesia, 40 1.
- Sinaga, R. M. 2021. The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations. Folklor/Edebiyat, 1171.
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survej. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Soeroso Andreas. 2008. Sosiologi 1. Surabaya: Yudhistira Ghalia Indonesia.

- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumaatmadja, N., & Winardit, K. 1999. Perspektif Global. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud.
- Sumiati, E. 2015. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Williams, C. 2017. Research Methods. Environmental Science and Engineering, 5 3.